



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2016/PA-Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di
Jalan Samudra Maya Dok V Bawah, RT.002/RW.001,
Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan ██████████, dahulu
tempat kediaman di Jalan Samudra Maya Dok V
Bawah, RT.002/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik
Jayapura Utara, Kota Jayapura Sekarang tidak
diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2017
telah mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di

Putusan Gugur No. 50/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 2 Pebruari 2017 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2016/PA-Jprdengandalil-dalilsebagaisibagaiberikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/21/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dok V Bawah alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan lembur di tempat kerja Tergugat;
 - d. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, dimana saat itu Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain di kamar Hotel Dani dan perempuan tersebut merupakan sahabat Penggugat, sehingga saat itu Penggugat kecewa dan merasa dihianati oleh Tergugat dan sahabat Penggugat sendiri. Kemudian pada bulan Januari 2015 keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena perempuan selingkuhan Tergugat tersebut telah hamil 3 bulan dan Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dengan alasan Tergugat akan memiliki anak dengan perempuan tersebut, dan

Putusan Gugur No. 50/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa sudah 2 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dan tidak hadirnya bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, padahal jurusita Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Pebruari 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan selama dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Putusan Gugur No. 50/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang selengkapny
a. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diura
aikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang
telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap,
meskipun menurut Berita Acara panggilan (RELAAS) Pengadilan Agama
Jayapura melalui jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan
patut, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dalam
setiap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan
menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,
oleh karena yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan pasal 148
RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang no.7 tahun 1989
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Putusan Gugur No. 50/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH., dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. M. Tang, MH.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MH.PaniteraPengganti

Ttd

Wa'ani, S.H

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 450.000,00
4.-Redaksi	Rp 5.000.00
5. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 541.000,00

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Gugur No. 50/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 5